



KEMENTERIAN DIREKTOR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

NOMOR : E/ 50 /1999

T E M A N G

PENYELENGGAAN JURUSAN DAN PROGRAM STUDI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG

DIREKTOR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tinggi serta menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan akademik dibidang ilmu agama Islam dan mempunyai integritas kepribadian yang luhur sebagai pelaksana pembangunan nasional, dipandang perlu menyelenggarakan Jurusan dan Program Studi pada Institut Agama Islam Alauddin Ujung Pandang.

b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Jurusan dan Program Studi pada Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang tersebut perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Sebab : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Penggabungan dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang

6. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1991 tentang pencabutan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1996 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 403 Tahun 1993 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 389 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan Keputusan ini ditetapkan sebagai acuan dalam rangka Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang Nomor 21.2/PM.30.9/1217/1996 tanggal 30 Oktober 1996 perihal Data Daftar Jurusan/Program Studi di IAIN Alauddin dalam rangka Akreditasi.

M E N U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN JURUSAN DAN PROGRAM STUDI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG.
- Pertama :
- Menyelenggarakan Jurusan dan Program Studi pada Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua :
- Aspek-aspek Administrasi dan Akademik Penyelenggaraan Jurusan dan Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keliga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di
telapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Maret 1999



TERBUKAS:

1. Menko Kesra dan Paskin di Jakarta;
2. Menteri Agama (Sebagai laporan);
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/ Staf Ali
Menteri Menteri Agama;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Dedikbud di Jakarta;
6. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
7. Kepala /Biro Direktur/Sekretaris dilingkungan Departemen Agama;
8. Kantor Perbendaharaan Negara di Ujung Pandang;
9. Ketua STAIN Seluruh Indonesia;
10. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan
di Ujung Pandang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN
AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN JURUSAN DAN
PROGRAM STUDI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ALAUDDIN WJUNG PANGKAG
NOMOR : E/ 50 /1999 TANGGAL 25 MARET 1999 ✓

No. : Fakultas : Jurusan : Program Studi

- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. : Adab | : 1. Bahasa dan Sastra Arab | : 1. Bahasa Arab |
| : | : | : 2. Sastra Arab |
| : | : 2. Sejarah dan Kebudayaan Islam | : 1. Sejarah dan Kebudayaan Islam |
| : | : | : Asia Tenggara |
| : | : | : 2. Sejarah dan Kebudayaan Islam |
| : | : | : Timur Tengah |
| 2. : <u>Dakwah</u> | : 1. Bimbingan dan Penyuluhan Islam | : Bimbingan Agama Islam |
| : | : 2. Komunikasi dan Penyiaran Islam | : Komunikasi Islam |
| : | : 3. Pengembangan Masyarakat Islam | : Pengembangan Masyarakat Islam |
| : | : 4. Manajemen Dakwah | : Manajemen Dakwah |
| 3. : Syaria'ah | : 1. Hukum Islam | : 1. Hukum Keluarga/ Kewarisan Islam |
| : | : | : Perwakilatan |
| : | : 2. Muamalah | : 2. Hukum Acara Peradilan |
| : | : 3. Jinayah Siyasah | : 1. Fiqih Islam |
| : | : | : 2. Manajemen Islam |
| : | : 4. Perbandingan Mazhab dan Hukum | : 1. Hukum Interna-sional Islam |
| : | : | : 2. Hukum Tata Negara Islam |
| : | : | : 1. Perbandingan Mazhab |
| : | : | : 2. Perbandingan Sistem Hukum dan Hukum Agama |
| 4. : <u>Ta'limiyah</u> | : 1. Pendidikan Bahasa Arab | : Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ✓ |
| : | : 2. Pendidikan Agama Islam | : Pendidikan Agama Islam ✓ |
| : | : 3. Kependidikan Islam | : Manajemen Pendidikan Islam ✓ |
| : | : 4. Tadris | : Bahasa Inggris ✓ |